



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Gubernur menetapkan rencana induk sistem pengelolaan limbah air domestik lintas kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- 2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.**

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat di Daerah.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan Air Limbah Domestik.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut dengan SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

11. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut dengan SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik rumah tangga dari sumber secara individual ke Sub-sistem Pengolahan individual untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang memuat instansi teknis lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Bidang Teknis Sanitasi dan Air Minum berperan dalam pelaksanaan RISPALD Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan RISPALD dalam rangka menjamin hak rakyat atas akses yang layak dan aman;
- b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Limbah layak dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan kepentingan yang seimbang antara penanganan dan penyelenggara pelayanan SPALD; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan RISPALD yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan SPALD.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Kewenangannya.

- (2) menetapkan prioritas Penyelenggaraan RISPAL berdasarkan ketentuan dalam dokumen RISPAL Provinsi.
- (3) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. kelompok masyarakat; dan
- d. orang perorangan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Sistematika Dokumen RISPALD terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Konsep dan Kriteria Penyusunan RISPALD;
 - c. BAB III : Analisa Potensi wilayah Pelayanan
 - d. BAB IV : Dekskripis daerah Perencanaan
 - e. BAB V : Analis Kondisi Sistem Pengelolaan air Limbah
 - f. BAB VI : Arah Pengembangan sarana dan prasana Air limbah
 - g. BAB VII : Rencana Pengembangan Aspek Teknis Teknologi
 - h. BAB VIII : Rencana Investasi; dan
 - i. BAB IX : Kelembagaan SPLAD Regional

- (2) Dokumen RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) RISPALD Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan ulang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap akhir tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Setempat dan Terpusat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lintas Kabupaten / Kota bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

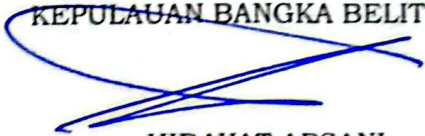
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 2, TAHUN 2025
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RISPAL)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RISPAL)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah hunian di daerah, serta kemajuan dan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, maka kebutuhan akan air bersih dan meningkatnya jumlah air limbah domestik. Air limbah domestik merupakan sumber utama pencemar badan air dan tanah, sehingga perlu diadakannya pengolahan secara baik dan terpadu di berbagai lokasi. Bila jumlah limbah sudah terlalu banyak, alam tidak lagi dapat membersihkannya secara keseluruhan sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan dan sumber daya air yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, masyarakat akan terganggu kesehatannya. Selain itu, bisa juga menimbulkan beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh bawaan air (water borne diseases) seperti diare, muntaber, malaria, filariasis, trahoma, penyakit cacing, dan lain-lain.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran,

perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik terbagi menjadi Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). Dalam perkembangannya, pertumbuhan tingkat jumlah penduduk yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah air limbah sehingga penyaluran grey water yang di gabung dengan sistem drainase tentu saja tidak dibenarkan. Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi: 1. Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 2. Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 3. Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2015, Indonesia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Tema yang diusung oleh SDGs adalah "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" dan merupakan rencana aksi selama 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Kesepakatan ini berlaku secara universal, artinya seluruh negara termasuk negara maju mempunyai kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Dalam dokumen bertajuk "Transforming Our World: The 2030 for Sustainable Development", seluruh negara dan stakeholder bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengakhiri kemiskinan,

menciptakan bumi yang lebih aman bagi semua umat manusia, dan segera menentukan langkah yang pasti untuk pembangunan berkelanjutan demi terjaminnya kualitas hidup generasi yang akan datang. Target SDGs 6.2: "Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi (Air Limbah Domestik) dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan" dengan indikator: pertama, Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%); kedua, Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di Indonesia. Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan proporsi rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka; ketiga, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%); keempat, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (%). Beberapa isu di sektor sanitasi di antaranya pertama, persebaran dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang belum optimal; kedua, kurangnya kesadaran, permintaan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sanitasi aman; ketiga, masih rendahnya komitmen dari pemerintah daerah; keempat, belum optimalnya fungsi regulator, operator, dan pengawasan pengelolaan sanitasi di daerah; kelima, terbatasnya pendanaan yang teralokasikan dan belum optimalnya

pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan rantai layanan sanitasi; keenam, investasi dan intervensi pendanaan infrastruktur sanitasi juga masih belum efektif dan tepat sasaran; ketujuh belum adanya pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Seiring dengan pengakhiran RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dan akan disusun RPJPD 2025-2045 maka Dokumen Perencanaan SPALD lintas Kabupaten Kota akan menjadi sangat penting dalam memberikan masukan arah pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan Dokumen Perencanaan SPALD, Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional (RTRWN dan RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundangundangan. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu Rencana Induk yang disusun oleh Balai Wilayah Sungai Kepulauan Bangka Belitung dan Standar Pelayanan Minimal bidang air limbah yang ditetapkan dan atau telah dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merujuk pada target capaian nasional. Kedudukan Rencana Induk SPALD berada di bawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan bagian dari 23 urusan wajib (terdiri dari 6 pelayanan dasar dan 17 non pelayanan dasar) yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

I. 2. Landasan Hukum

Kajian pustaka yang dilakukan adalah terutama kajian pustaka terhadap peraturan perundangan terkait pengelolaan air limbah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

I. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman dalam pengembangan dan operasional penyelenggaraan SPAL berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

I. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kab. Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang) mengacu pada Prosedur Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah. Berikut merupakan uraian sistematika Dokumen Rencana Induk dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

BAB I PENDAHULUAN Berisikan uraian dan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, metodologi kegiatan, kedudukan rencana induk, landasan hukum, standar teknis dan

keluaran, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, dan sistematika pelaporan.

BAB II DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN Bab ini menjelaskan mengenai kondisi daerah rencana, data kondisi SPALD-S, data kondisi SPALD-T, data non teknis, ruang dan lahan, keuangan daerah.

BAB III STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN Bab ini menjelaskan mengenai standar teknis penyelenggaraan SPALD dan kriteria penyelenggaraan SPALD.

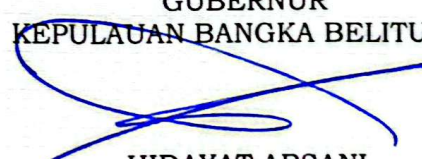
BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Bab ini menjelaskan mengenai harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD Kementerian/Lembaga, harmonisasi kebijakan RTRW, analisis gambaran kondisi SPALD.

BAB V PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPALD Bab ini menjelaskan mengenai arah pengembangan SPALD, penetapan zona perencanaan dan zona prioritas, kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana SPALD, kelembagaan dan sdm, peran masyarakat, serta pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB VI RENCANA PROGRAM PENYELENGGARAAN SPALD Bab ini menjelaskan mengenai rencana program jangka panjang, menengah, dan pendek.

BAB VII INDIKASI PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPALD Bab ini menjelaskan mengenai indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD •

BAB VIII PENUTUP Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI